

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Polresta Surakarta)

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**AMARTYA KWARANI SANTOSO**

**NIM.182.131.111**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2023**

**“PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN  
NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH  
UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Polresta  
Surakarta)”**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

**AMARTYA KWARANI SANTOSO**

**NIM.182.131.111**

Surakarta, 20 November 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing



**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**

**NIP.19610310 198901 1 001**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AMARTYA KWARANI SANTOSO

NIM : 182.131.111

JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Skripsi ini merupakan Plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 November 2023

Penulis



**Amartya Kwarani S.**

**NIM. 182.131.111**

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Amartya Kwarani S

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa Skripsi saudara Amartya Kwarani Santoso NIM: 182.131.111 yang berjudul :

**“PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)”**

Sudah dapat di munaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah). Oleh karena itu kami mohon agar Skripsi tersebut segera di munaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 November 2023

Dosen Pembimbing



**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**

**NIP: 19610310 198901 1 001**

## PENGESAHAN

### “PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”

Disusun Oleh :

**AMARTYA KWARANI SANTOSO**

**NIM. 182.131.111**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosyah

Pada hari Kamis, 21 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I



Prof. Dr. M. Usman, M.Ag.  
NIP.19681227 199803 1 003

Penguji II



Lila Pangestu H, M.Pd.  
NIP. 19810416 2023 2 12018

Penguji III



Jaka Susila, M.H.  
NIP.19661221 199403 1 003



## MOTTO

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُ آلفٌ مَأْلُوفٌ ، وَلَا حَيْرَ  
فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ ، وَحَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Dari Jabir ra, dari Rasulullah Saw. Bersabda : “Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

**(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni No.3289)**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

**(Ali bin Abi Thalib)**

## **PERSEMBAHAN**

Tiada usaha yang mengkhianati hasil jika terus berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan serta diiringi dengan alunan do'a dan tawakal maka hasil tidak berkhianat. Terimakasih untuk do'a dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Budi Santoso dan Ibu Dara Kwatreni) dan juga teman-teman saya terkhususnya kelas HPI-C, yang telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti, Ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua, keluarga dan teman-teman saya, maka dari itu terimakasih rasa bakti dan cintaku kepada kalian bapak, ibu, adik-adik dan semua keluargaku, dan juga teman-teman tersayang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\a	s\	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fath}ah	a	A
	Kasrah	i	I

	Dammah	u	U
--	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tandadan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	i>	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رَمِي	Rama>

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atulatfa>l
2.	طلحة	T{alhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jala>lu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa ma>Muhaamdunilla>rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'a>lami>na

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wainnalla>ha lahuwakhairar- ra>ziqin / Wainnalla>ha lahuwakhairur-ra>ziqi>n
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kailawal mi>za>na



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Junaidi, S. H., M. H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Bapak Dr. Sutrisno, S. H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberi dukungan serta do'a.
12. Seluruh Kepolisian Polresta Surakara dan Dinas Sosial yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi.
13. Semua teman satu angkatan 2018 terkhususnya HPI C yang tidak dapat sebutkan oleh penulis satu persatu, yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 20 November 2023

Penulis



Amartya Kwarani S

NIM. 182.131.111

## ABSTRAK

Amartya Kwarani Santoso, NIM: 182.131.111, “**Penanganan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Surakarta)**”. Tindak pidana pengedaran narkoba anak dibawah umur dapat diselesaikan dengan dua acara, yakni dengan melalui Pidana Penahanan dan dilakukan pembinaan atau dikembalikan ke orang tua. Sistem pidana penahanan untuk menyelesaikan kasus pengedaran narkoba anak diterapkan juga di Satresnarkoba Polresta Surakarta. Hal itu yang mendasari penulis melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi guna melihat bagaimana upaya kepolisian Polresta Surakarta menyelesaikan kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Kota Surakarta.

Penelitian yang dilakukan menjelaskan bagaimana kepolisian Polresta Surakarta menyelesaikan kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan proses pidana penahanan atau pembinaan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Diversi juga dapat diimplementasikan sebagai pendekatan keadilan restoratif untuk mencegah penahanan anak dengan memprioritaskan pemulihan dan perubahan perilaku. Hukum Islam menetapkan hukuman pasti terhadap pengedaran atau penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk hadd sesuai ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi dengan penegakan hukum sesuai syariat untuk mencegah meluasnya kejahatan narkoba.

**Kata Kunci:** *pidana narkotika, anak dibawah umur, hukum islam*

## ABSTRACT

Amartya Kwarani Santoso, NIM: 182.131.111, ***“THE CRIME OF DRUG TRAFFICKING COMMITTED BY MINORS FROM AN ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE (Case Study at The Surakarta Police)”***. The criminal act of drug trafficking for minors can be resolved in two ways, namely through criminal detention and guidance or being returned to their parents. The Criminal Detention System to resolve child drug trafficking cases is also implemented at the Surakarta Police Narcotics Unit. This is the basis for the author to conduct research to prepare a thesis to see how the Surakarta Police’s efforts to resolve drug trafficking cases carried out by minors in the Surakarta City Area.

The research carried out explains how the Surakarta Police resolved cases of drug trafficking carried out by minors using the criminal process of detention or guidance. Guided by Law No.35 of 2009 concerning narcotics and Law No.11 of 2012 concerning the juvenile justice system. *Diversi* can also be implemented as a restorative justice approach to prevent the detention of children by prioritizing rehabilitation and behavioral change. Islamic law prescribes definite penalties for drug trafficking or abuse as a form of 'hadd' in accordance with the Quranic verses and the Prophet's Hadiths, and law enforcement in line with Sharia is essential to prevent the widespread menace of drug crimes.

**Keywords:** *narcotics crime, minors, islamic law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR, UNSUR-UNSUR NARKOBA DARI KUHPIDANA DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Narkotika .....	29
B. Tindak Pidana Narkotika .....	30
C. Anak dibawah Umur .....	34
D. Penanganan Narkotika Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012.....	35
E. Narkoba Anak Dibawah Umur .....	37
F. Anak Dalam Kedudukan Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	39
G. Narkotika Dalam Hukum Islam .....	43

<b>BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DINAS SOSIAL, SATRES NARKOBA POLRESTA SURAKARTA DAN UPAYA PENINDAKAN PENGEDARAN NARKOBA DI MUKA UMUM KOTA SURAKARTA ....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Surakarta.....	45
B. Gambaran Umum Polresta Surakarta.....	48
C. Pengedaran Narkoba di Wilayah Surakarta .....	49
D. Penanganan Pengedaran Narkoba Di Wilayah Surakarta .....	52
<b>BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>56</b>
A. Penanganan Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba.....	56
B. Pandangan Hukum Islam Pada Tindak Pengedaran Narkotika.....	.62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>98</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja melainkan juga oleh anak dibawah umur. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting sebagai controler sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan. Seorang anak menjadi jahat atau baik dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Pada saat inilah anak-anak banyak merekam kejadian buruk karena lingkungannya yang buruk itu. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor seorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba.

Anak seharusnya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak

pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-waktu yang diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Sudah bukan rahasia lagi, bahwa penyalahgunaan narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia kini telah mencapai proporsi yang meresahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para aparat keamanan negara dalam rangka pencegahan dan pemberantasannya dengan cara lebih meningkatkan kegiatan untuk terus mengadakan berbagai macam razia dan operasi, karena penyebaran narkoba sudah benar-benar semakin merata dan tidak pandangbulu, tidak hanya remaja muda di kota-kota besar sarannya, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Bahkan mirisnya, mereka para pecandu narkoba telah berhasil mempengaruhi anak-anak dibawah umur termasuk anak SD.<sup>1</sup>

Untuk usia anak yang terlibat narkoba sangat bervariasi, bahkan saat ini tak jarang anak Sekolah Dasar yang banyak ditangani oleh para penegak hukum. Awal mula mereka mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan merokok, maka dari itu tidak jarang pengedar narkoba menyisipkan zat-zat adiktif (zat yang menyebabkan kecanduan) pada lintingan tembakaunya. Pergaulan mulai meningkat ketika anak tersebut bergabung kedalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu

---

<sup>1</sup> Fitri Rizki Amelia, “*Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak Dibawah Umur Dan Penanggulangannya*”, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol.13 No.1 (Juni, 2019), hal. 118.



narkoba, yang pada awalnya hanya mencoba lalu menjadi ketergantungan.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dengan berlakunya merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan ancaman seberat-beratnya bagi pelaku pengedar dan pemakai obat-obatan berbahaya. Berdasarkan hal tersebut, maka kedepan diharapkan pemerintah melakukan upaya preventif di masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Narkoba dapat membahayakan kehidupan manusia jika dikonsumsi secara berlebihan dan dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai banyak sekali dampak negative baik secara fisik, psikis, social budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Narkoba tersebut telah merebak kemana-mana terutama di kalangan remaja, yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya, sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana diberikan sanksi yang berat. Merujuk data BNN pada 2018, angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang.

---

<sup>2</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/28/325186/jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> (diakses 30 september 2021- 13 : 00 WIB).

Maka dari itu pemahaman tentang bahaya narkoba sejak usia dini sangatlah penting.

Dari hasil penelusuran, Pengadilan Negeri Kota Surakarta telah menerima beberapa perkara pidana, salah satunya adalah tindak pidana pengedaran narkoba dengan nomor perkara 001/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt. Terdakwa dengan Nama Muhamad Ridwan yang berumur 17 Tahun 6 Bulan (3 Nopember 2003) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhamad Ridwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di BRSMAPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus) Antasena magelang Jl. Raya Magelang, Purworejo Km. 14 Salaman, Magelang, Jawa Tengah.

Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) paket atau plastic kecil transparan berisi sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,05503 gram, 1 (satu) buah bungkus permen, sobekan lakban hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam, seperangkat alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru No. 081392874687. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat anak Muhamad Ridwan sedang berada di rumah Kp. Pringgading Rt. 3 Rw. 7 Kelurahan Stabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, datang Novian Gilang Permana

(yang perkaranya diajukan secara terpisah) dengan membawa 5 (lima) paket sabu dan ketika sedang ngobrol kemudian Novian Gilang Permana mengajak anak Muhamad Ridwan mengkonsumsi sabu dirumah anak Muhamad Ridwan dan atas ajakan Novian Gilang Permana tersebut anak Muhamad Ridwan setuju kemudian mereka berdua masuk kedalam kamar anak Muhamad Ridwan, lalu dengan cara Novian Gilang Permana mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang dibawanya ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar dan keluar asap, lalu anak Muhamad Ridwan menghisap asapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) secara bergantian dengan Novian Gilang Permana, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, anak Muhamad Ridwan disertai 2 (dua) paket sabu dari Novian Gilang Permana dengan maksud kalau ada yang mau beli maka anak Muhamad Ridwan di suruh menjualkan dan atas suruhan Novian Gilang Permana tersebut anak Muhamad Ridwan menyanggupi.

Dari latar belakang tersebut maka menarik untuk diteliti dan disimpulkan dengan judul **Penanganan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Studi Kasus Di Polresta Surakarta.**

**B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas, untuk memperjelas penelitian maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penanganan & di wilayah Polresta Surakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penanganan kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penanganan dan di wilayah Polresta Surakarta mengenai tindak pidana narkoba

**D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak terkait, manfaat penelitian yaitu:

1. Secara Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana islam dan dapat memperkaya referensi kepustakaan terkait dengan kajian mengenai hukum acara pidana khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan sehingga dapat menjadi bekal peneliti dalam penekunan profesi.

b. Bagi Pihak Lain:

Hasil penelitian diharapkan bisa memperkaya referensi dan literature kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pidana khususnya mengenai putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Narkoba yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Penanganan Tindak Pidana**

Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk<sup>3</sup>:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, h. 1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang di sebut dalam ke-1) adalah mengenai “perbuatan pidana” (*criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana” (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.<sup>4</sup> Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dalam pidana

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil.

Sistem peradilan anak terartikulasikan dan merupakan sistem yang fleksibel. Intervensi dimungkinkan pada semua tahapan pemaksaan dalam sistem bersangkutan, dengan maksud untuk menghentikan atau mengalihkan penanganan anak dan apabila diperlukan proses penanganan anak dapat dilakukan secara informal. Perilaku tindak pidana anak adalah perilaku anak yang melanggar hukum pidana dan perilaku itu dapat dipidana apabila dilakukan oleh orang dewasa. Perilaku anak yang termasuk status *offence*, pelanggaran yang berhubungan dengan status anak berusia di bawah 18 tahun, misalnya bolos sekolah, melarikan diri dari rumah, alcoholic, tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, tetapi masuk lingkup pengertian anak bermasalah dalam perilaku sosialnya.

Bagi mereka, hanya dimungkinkan intervensi dari hakim anak dalam kapasitasnya sebagai hakim perdata, menurut peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Anak berusia di bawah 12 tahun dianggap tidak dapat bertanggungjawab dan tidak dapat di pidana. Sebagaimana dinyatakan “apabila seorang anak terancam secara fisik dan moralnya oleh perilakunya sendiri atau oleh mereka yang mengasuhnya, maka hakim anak dapat memerintahkan tindakan perlindungan secara keperdataan, pengawasan oleh pekerja sosial yang

implikasinya terarah pada bantuan Pendidikan keluarga si anak. Atas dasar ketentuan keperdataan ini anak dapat dipisahkan dari keluarganya dan ditempatkan di tempat khusus untuk dididik.

## 2. Pengertian Dan Dasar Hukum Narkoba

### a. Pengertian Narkoba

#### 1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Secara etimologi narkoba (narkotika) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius).<sup>5</sup>

Sedangkan secara terminology, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

---

<sup>5</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 173.

<sup>6</sup> *Ibid.*,



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>7</sup>

## 2. Menurut Hukum Islam

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Alquran maupun sunnah. Di dalam Alquran hanya disebutkan mengenai istilah khamr. Adapun dalam teori ilmu fiqih disebutkan bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qias (analogi hukum). Selanjutnya, kata khamr dapat dipahami sebagai nama minuman yang dapat membuat peminumnya mabuk atau menyebabkan gangguan kesadaran. Bertolak dari akibat yang ditimbulkan antara khamr dan narkotika yang ditimbulkan sama, yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

<sup>8</sup> Muhammad Fajar Muttaqin, "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), h. 38.

Secara etimologis, narkoba atau narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات yang berasal dari akar kata خدر- خدر- تخدير yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk. Sementara itu secara terminology narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi dapat merusak fisik dan akal, dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan gila. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin dan kokain. Narkoba termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri.<sup>9</sup>

Secara terminologi khamr adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya untuk zat yang dijadikan sebagai minuman keras yang terkadang terbuat dari anggur atau zat lainnya.<sup>10</sup>

## b. Dasar Hukum

### 1. Dasar Hukum Menurut Hukum Positif

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang diberlakukan sejak tanggal 12

---

<sup>9</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, h. 172.

<sup>10</sup> Mardani, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional", *Disertasi*, (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), h. 95.

Oktober 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta Negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba saat ini.<sup>11</sup>

Tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba,

---

<sup>11</sup> Munazir, "Hukuman Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 37.

3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan supaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum Menurut Islam

Al-Qur'an dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang sejenis dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *حکم يحكم hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafad tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.<sup>13</sup>

Apabila kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 4.

<sup>13</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), Cet Ke-2, h. 1.

mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>14</sup>

Pada masa Rasulullah Saw narkoba memang tidak dikenal bahkan tidak ada, akan tetapi narkoba termasuk dalam kategori khamr bahkan narkoba lebih berbahaya dari khamr. Istilah narkoba dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung, dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Hal ini dengan adanya teori ilmu *ushul fiqh* yaitu dimana apabila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).<sup>15</sup>

Adapun sabda Rasulullah Saw yang terkait mengharamkan khamr:

نَبِّعُ عِيَابَ حَنْ أَيْبَ دُزَيْيَ نُنْتَعِي هَلْلُ لَأُ وُسَ رَ  
عَسِ وَا : أَنْ اهْلِلْ دُبْنَ عَرْبِ ائِجْنَ اِحْ عَبْ رَنْ أَيْبُ  
بِطَاءِ عَ وَنْ اهْلِلْ : أَكَّةَ بَ وِي حَ وَتَ اَلْفَ اَمُ لَ عَ وُقَ يَ مَ  
لَ سَ وِ وَايَ عَ يَ اهْلِلْ لَ صَ اَلْ عَ يَ بَ مَ رُ حَ لَوُ وُسَ رَ (مُ  
لَ سَ اَمْلُ اَهَ وَ) رَامَ نَ اَلْصَ رَوِ زِي نَ اَلِ

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari ‘Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika penaklukan kota mekkah, Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr (minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi dan berhala (Hadist Riwayat Muslim).”<sup>16</sup>*

<sup>14</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ..., Cet Ke-2, h. 1.

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 78.

Berdasarkan hadist tersebut telah jelas bahwa Islam bukan hanya melarang khamr, akan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal serta dapat memabukkan itu juga haram dan dilarang keras oleh agama Islam. Tidak disebutkannya istilah narkotika dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits bukan berarti Al-Qur'an merupakan kitab lama yang tidak dapat dijadikan sebagai pedoman di setiap zaman. Tidak adanya istilah narkotika dalam Al-Qur'an dan Hadist karena memang pada dasarnya sejarah memberikan bukti bahwa adanya narkoba baik yang berbentuk bubuk, benda padat, ataupun bentuk lainnya yang baru muncul sekitar abad ke-17 sedangkan Al-Qur'an sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Adapun sumber hukum Islam selain Al-Qur'an dan Al-Hadits masih ada sumber hukum lain seperti *qiyas*, *ijma* dan sebagainya.<sup>17</sup>

Adapun firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 43 yang berbunyi:

تَيَّأَي حَكَارُ سُمْتَنَ اَّ وَّ صَالَّةَ اَلَّ وُّ بَرَقَ اَلَّتْ وَّنَ  
 اَّمَّنَي دَّ اَلَّ هُّيَ اَنَّ لُوُّ وَّقَاتَ اَّمَّ وُّ لَمَّ عَت

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan” (Q.S An-Nisa: 34).<sup>18</sup>*

---

<sup>16</sup> Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nausaburi, *Shahih Muslim*, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1998), h. 645.

<sup>17</sup> Munazir, “Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), h. 41.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah melarang hambanya melakukan shalat dalam keadaan mabuk. Karena dapat mengurangi kekhusyukan dalam bermunajat kepada Allah.

### **3. Anak dibawah Umur**

#### **a. Pengertian Anak dibawah Umur**

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu aset / sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang.

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga anak yang belum dilahirkan ke dunia dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.<sup>19</sup>Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 85.

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Munim al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256.

seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapat perlindungan khusus menurut hukum yang berlaku.

Menurut Haditono, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang serta tempat bagi perkembangannya. Sedangkan menurut prespektif Agustinus, dipandang sebagai peletak dasar psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan hal baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang peneliti teliti **“Penanganan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”**.



Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam skripsi ini dijabarkan sebagai berikut. Pertama, skripsi milik Haidar Ali (2017)<sup>20</sup> dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur". Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur. Selanjutnya fokus penelitian kedua adalah peran Hakim dalam membuktikan anak yang menyalahgunakan narkotika pada Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa. Serta fokus penelitian ketiga adalah efek jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada penerapan sanksi yang diberikan oleh Hakim pada Kasus Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa. Dengan demikian, maka ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni penelitian tersebut terfokus pada sanksi hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada penanganan pelaku tindak pidana pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur.

---

<sup>20</sup> Ali, H. (2019). *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dibawah Umur*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)

Kedua, skripsi milik Muhammad Alvin Khoiru (2017)<sup>21</sup> dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 serta pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No.03 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menggunakan ketentuan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.03 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga, skripsi milik Diah Kurniawati (2021)<sup>22</sup> dari Fakultas Hukum, Universitas Mataram dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi di BNN Mataram)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menganalisis

---

<sup>21</sup> Khoiru, M. A. (2017). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak dibawah Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2014*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

<sup>22</sup> Diah, K. (2021). *Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi di BNN Mataram)*. (Skripsi, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan).

upaya yang dilakukan oleh BNN Mataram dan kendala yang dihadapi oleh BNN Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian tersebut menganalisis upaya dan kendala yang dilakukan oleh BNN Mataram dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, sedangkan penelitian ini fokus kepada penanganan pelaku tindak pidana pengedaran narkoba oleh anak dibawah umur.

Keempat, skripsi milik Icha Sintya (2020) dari Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengedar Narkoba (Studi Kasus Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Dalam penulisan ini penulis lebih menitik beratkan terhadap hak-hak anak dibawah umur dalam proses penegakan hukum yakni mulai dari penyidikan hingga kepidanaan anak, sehingga dapat diketahui sudah sesuai prosedur atau tidak dalam keadilan restorative (*restoratif justice*). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah rumusan masalahnya, dalam penelitian tersebut rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana peraturan perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai pengedar narkoba dan hambatan apa saja yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkoba di Kepolisian daerah Sumatera Selatan. Sedangkan dalam penelitian ini adalah penyebab anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba dan bagaimana penanganan anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pengedaran narkoba.

Kelima, skripsi milik Andi Dipo Alam (2017)<sup>23</sup> Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks)”. Dalam penulisan ini penulis memfokuskan bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan majelis hakim dalam tindak pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Maka ada perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini, dalam penelitian tersebut Penyalahgunaan narkotika oleh anak ditinjau dari segi perspektif hukum positif tanpa disertai perspektif hukum pidana islam dan dalam putusan tersebut menggunakan studi putusan Nomor: 96/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Mks. Sedangkan dalam putusan ini menggunakan studi kasus di Polresta Surakarta.

Keenam, skripsi milik Iris Indira Murti (2020) dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2018/PN. Btl dan Nomor: 13/Pid.Sus/2018/PN. Btl)”. Dalam penulisan ini penulis memfokuskan apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dan menganalisis

---

<sup>23</sup> Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar)

bagaimana sanksi terhadap pengguna narkoba oleh anak. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah studi yang digunakan, yakni penelitian tersebut menggunakan putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Btl dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN. Btl. Sedangkan dalam putusan ini menggunakan studi kasus di Polresta Surakarta.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu penelitian juga dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut maka diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum yang terjadi di

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 3

masyarakat, yakni pemberian sanksi terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur pada putusan No. 001/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skt.<sup>25</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang di ambil penulis dalam penelitian Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah umur Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Polresta Surakarta) yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.<sup>26</sup>

### a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dari yang dijadikan objek penelitian yaitu pihak yang berwajib atau kepolisian.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil dari sumber tertulis meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polresta Surakarta.

## 3. Lokasi dan waktu penelitian

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.41  
<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133-134

Lokasi penelitian di POLRESTA Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan setelah seminar proposal sekitar bulan Mei sampai bulan Agustus 2023.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan otentik maka pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan cara wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan di mana penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah penelitian kepada Narasumber dengan cara *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah sebuah Teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu yang tentunya orang yang di jadikan narasumber adalah orang yang mempunyai kapabilitas dan kapasitas dalam tema yang akan dibahas.<sup>27</sup> Di sini penulis akan melakukan wawancara terkait topik yang akan di kaji yaitu penanganan pengedaran narkoba kepada Satresnarkoba Polresta Surakarta.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Bugin adalah suatu bahan dokumen yang secara global berbeda dengan literature, dimana literature merupakan bahan-bahan yang diterbitkan sedangkan dokumenter

---

<sup>27</sup> M.Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.66

merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi untuk penelitian.<sup>28</sup> Jadi menurut penulis, Dokumentasi merupakan pengumpulan data kualitatif seperti gambar, tulisan, ataupun dari sumber bahan referensi lainnya sebagai sumber acuan pada penulisan skripsi yang akan disusun oleh penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara yang di dapat dari tempat penelitian yaitu Polresta Surakarta.

#### 5. Teknik analisis data

Dari data yang diperoleh penulis nantinya akan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan teori miles dan Huberman diantaranya ada Reduksi data, Display data, dan juga Kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut yaitu:<sup>29</sup>

##### a. Reduksi data

Memilih serta memusatkan perhatian pada pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data yang ada di lapangan, setelah dilakukannya wawancara di Polresta Surakarta.

##### b. Display data

Menyajikan data yang kemudian dirangkum untuk memfokuskan hal-hal penting yang diperoleh seperti data tertulis maupun data lisan

---

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 153.

<sup>29</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologi jafarry, 2020), hlm 106.



dari hasil wawancara yang selanjutnya disusun secara sistematis. Dalam masalah ini penulis mengkaji mengenai apa strategi kepolisian dalam menangani pengedaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polresta Surakarta dalam perspektif hukum pidana Islam.

c. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dijadikan sebagai jawaban dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini secara jelas dan mendalam sehingga nantinya dapat diperoleh pemahaman yang baik pada penelitian ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Supaya memperoleh penelitian yang fokus pada permasalahan yang ditentukan maka penulis akan membagi beberapa bab untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang nantinya akan dibahas di dalam skripsi dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini akan menjabarkan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, tiga pokok permasalahan dari penelitian, tujuan dari penelitian ini baik tujuan umum maupun tujuan khusus, manfaat penulisan, kerangka teori, keaslian penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini akan membahas Tinjauan umum tentang Peredaran Narkoba, pengertian tindak pidana dan tujuan pemidanaan, serta bentuk-bentuk pidana dalam KUHP. Menjelaskan apa saja yang menjadi putusan-putusan hakim dalam tindak pemidanaan kasus

narkoba. Menjelaskan pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana dalam islam. Bab ini merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk menganalisa bab selanjutnya.

BAB III Deskripsi Data Penelitian. Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial dan Polresta Surakarta, pengedaran narkoba di wilayah surakarta, penanganan tindak pidana narkoba serta sanksi tindak pidana narkoba dalam KUHP dan dalam Hukum Islam mengenai data lapangan yang di peroleh dari pihak Polresta Surakarta.

BAB IV Analisis Data. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang berisikan pembahasan dari data yang di dapat dari Polresta Kota Surakarta untuk menjawab Rumusan Masalah dari judul yang diteliti yaitu Penanganan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Polresta Surakarta.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai jawaban dari rumusan masalah atau pokok permasalahan yang diangkat

## **BAB II**

### **PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR, UNSUR-UNSUR NARKOBA DARI KUHPIDANA DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian Narkotika**

Narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit serta menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), sertamenimbulkan daya rangsang atau

stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).<sup>1</sup>

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “Narkoties”, yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

## **B. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika

---

<sup>1</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota (Jakarta, 2001) hal.8.

<sup>2</sup> Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9.

adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.<sup>3</sup>

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:<sup>4</sup>

- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I, Pasal 113;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, Pasal 114;

---

<sup>3</sup> Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Bogor, hal,49

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009, hal. 90

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- q. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- r. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk

pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

### **C. Anak dibawah Umur**

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu asset / sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan



sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh dan seimbang. Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sehingga anak yang belum dilahirkan ke dunia dan masih dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata kedudukan seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapat perlindungan khusus menurut hukum yang berlaku.

Menurut Haditono, anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang serta tempat bagi perkembangannya. Sedangkan menurut perspektif Agustinus, dipandang sebagai peletak dasar psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.

#### **D. Penanganan Narkotika Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012**

Penanganan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini

mengatur tentang sistem peradilan pidana anak, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi. Undang-Undang ini juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak penyalahgunaan narkoba. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

yang terkait untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>5</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.<sup>6</sup>

#### **E. Narkoba Anak Dibawah Umur**

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythroxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun dalam bentuk

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2.

campuran.<sup>7</sup> Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.<sup>8</sup> Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika, benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>10</sup> Pada Pasal 12 ayat (1), disebutkan, narkotika golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>7</sup> Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009), hlm. 226.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 11.

<sup>9</sup> Kharisudin, *INABAH*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 147.

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, pada Pasal 1 ayat (1) psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>11</sup> Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana (*jarimah*) yang mempunyai konsekuensi hukum, di mana perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang termasuk kategori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.<sup>12</sup>

#### **F. Anak Dalam Kedudukan Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana seringkali menjadi isu hukum di Indonesia, entah kasus pencurian sampai pembunuhan. Anak yang berada di bawah umur

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 92.

pada hakikatnya dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana diperhalus bahasanya dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang tersebut dikenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah: "Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan".<sup>13</sup>

Menurut Kartini Kartono juvenile delinquency adalah: "Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh suatu bentuk

---

<sup>13</sup> Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. hal. 176.

pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang".<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 45 dalam menuntun orang yang belum cukup umur (Minderjarig), karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas tahun), hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pengampunya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Hukum perdata mengatur bawah orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Tidak dijelaskan pengertian anak, tetapi hanya jenis kualifikasi dalam pertanggungjawaban secara hukum yaitu orang yang belum dewasa dalam (KUHPperdata) adalah masih dibawah umur 21 tahun belum mencapai dewasa, tetapi orang yang belum dewasa menurut

---

<sup>14</sup> Tolib Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta. hal. 176.

(KUHP) orang yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun, serta dijelaskan tiap undang-undang menjelaskan berbeda - beda.

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, menyebutkan anak-anak nakal adalah: 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau; 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Di Indonesia, batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak antara umur 8-18 tahun. Bagi anak yang melakukan tindak pidana pada usia 8-12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Batas usia untuk anak yang melakukan tindak pidana dan dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dijatuhi pidana adalah yang berusia 12-18 tahun.

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak karena permasalahan ini bukan masalah sederhana dan kita tidak boleh saling melemparkan tanggung jawa. Tindakan yang bijak adalah apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), dunia usaha dan semua pihak yang interes harus bergandengan tangan dan buka jalan sendiri-sendiri. Kerja sama yang baik dan saling komunikasi akan mewujudkan cita-cita diatas yaitu *The Best Interest for The Child*. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang dapat memayungi



pihak-pihak yang terkait dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum<sup>15</sup>.

#### **G. Narkotika Dalam Hukum Islam**

Narkotika adalah salah satu obat yang dianggap sebagian ulama sama seperti khamr, dilihat dari zat yang ada didalam obat-obatan tersebut. Tetapi dalam Ilmu Farmakologi Narkotika dan alcohol atau khamr adalah sesuatu yang berbeda, baik dalam bentuknya maupun zat yang terkandung didalamnya. Dalam menjelaskan arti kata khamr ini, Al-Qurthubi mengemukakan: Kata khamr berasal dari kata khamara atau setara yang berarti menutup. Oleh karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut khamr seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi, khamr dapat menutup akal, menyumbat, dan membungkusnya.

Secara Etimologi, Narkoba diterjemahkan kedalam Bahasa Arab dengan kata خَانِ ذَسَّ اَخ yang berasal dari akar kata سَ ذَّ- yang berarti Hilang Rasa, Bingung, Membius, Tidak Sadar, Menutup, Gelap, atau Mabuk. Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam, Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah Khamr. Sementara itu secara Terminologi Narkoba ialah “Setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak Fisik dan Akal, juga membuat orang menjadi

---

<sup>15</sup> Sri Harini dan Aba Firdaus al-Halwani, *Mendidik Anak Sejak Dini*, Cetakan I, (Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2003), hlm. 15.

mabuk atau gila”. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibanding zat itu sendiri.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM DAN PROFIL DINAS SOSIAL, SATRES NARKOBA POLRESTA SURAKARTA DAN UPAYA PENINDAKAN PENGEDARAN NARKOBA DI MUKA UMUM KOTA SURAKARTA**

### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Surakarta**

Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta pada mulanya berdasar pada tahun

1950-an dengan nama Kementrian Perburuhan RI yang terdiri dari :

1. Jawatan Penempatan Tenaga Kerja.
2. Jawatan Hubungan Perburuhan dan Pengawasan Perburuhan
3. Jawatan Keselamatan Kerja

Di Kota Surakarta, Dinas Tenaga Kerja menempati alamat di Jalan Slamet Riyadi No. 306 Surakarta yang punya 4 kantor jawatan sendiri yaitu :

- a. Kantor Jawatan Penempatan Tenaga Kerja, yang mempunyai tugas : 1. Mengurus masalah pengangguran. 2. Mengurus masalah ijin kerja Warga Negara Asing (WNA).
- b. Kantor Jawatan Perburuhan, yang mempunyai tugas : 1. Mengurus masalah PHK. 2. Mengurus masalah perburuhan.
- c. Kantor Jawatan Pengawasan Perburuhan, yang tugasnya adalah mengurus dan mengawasi masalah perusahaan, misalnya tentang tenaga kerja di bawah umur, jam kerja, uang lembur, asuransi tenaga kerja dan lain-lain.

- d. Kantor Jawatan Keselamatan Kerja, yang tugasnya adalah mengawasi tentang penggunaan mesin-mesin produksi pada perusahaan alat-alat pengamannya.

Pada tahun 1967, Kantor Kementrian Perburuhan diubah namanya menjadi Departemen Tenaga Kerja dan perubahan ini diikuti sejumlah Kantor Kementrian serupa di setiap daerah. Departemen Tenaga Kerja mempunyai 4 seksi yaitu :

- a. Kantor Penempatan Tenaga Kerja disebut seksi I
- b. Kantor Hubungan Perburuhan disebut seksi II
- c. Kantor Pengawasan Perburuhan disebut seksi III
- d. Kantor Keselamatan Kerja disebut seksi IV

Berdasarkan pada Keppres RI No. 25 Tahun 1973, seksi-seksi tersebut digabung menjadi :

- a. Kantor Resort Tenaga Kerja Bina Guna dari seksi I
- b. Kantor Resort Tenaga Kerja Perawatan (Perlindungan dan Perawatan) dari seksi I, II, III, IV

Pada tahun 1975 terjadi perubahan lagi dengan berdasarkan pada Keputusan Menteri No. 100/MEN/1975 menjadi Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi yang terdiri dari 4 Direktorat Jenderal, yaitu Ditjen Bina Guna, Kantor Bina Lindung dan Kantor Transmigrasi.

Selang dua tahun kemudian pada tahun 1977, Ditjen Koperasi bergabung dengan Ditjen Perdagangan, sehingga Depnakertrans dan

koperasi mengalami perubahan lagi. Dan bersamaan dengan perubahan ini, Ditjen Perawatan diganti pula menjadi Ditjen Bina Lindung dan Kantor Transmigrasi.

Dengan adanya pemisahan Ditjen Koperasi dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka antara tahun 1977 sampai 1983 pemerintah telah mengambil kebijakan untuk secara bertahap membentuk atau mendirikan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada setiap daerah tingkat II. Namun akhirnya pada tahun 1983 terjadi perubahan lagi pada tubuh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu Ditjen Transmigrasi memisahkan diri dari Departemen Tenaga Kerja dan berdiri sendiri menjadi Departemen Transmigrasi.

Perubahan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri No. 199/MEN/1983, sehingga dengan demikian Departemen Tenaga Kerja terdiri dari Ditjen Bina Penta dan Ditjen Bina Pengawasan, Untuk daerah tingkat II antara Kantor Bina Guna dan Bina Pengawasan tidak dipisahkan tetapi digabung menjadi satu nama yaitu Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya/Kabupaten. Demikian juga di Kota Surakarta Namanya adalah Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta, sedangkan wilayah kerja Departemen Tenaga Kerja Kota Surakarta meliputi dua daerah yaitu daerah tingkat II Kota Surakarta dan daerah tingkat II Kabupaten Sukoharjo<sup>1</sup>.

---

## **B. Gambaran Umum Polresta Surakarta**

Kepolisian Resort Kota Surakarta (Polresta Surakarta) dimulai pada tahun sebelum kemerdekaan yakni tahun 1944 sampai pada tahun 1945 sebelum bernama Polresta Surakarta, nama Polresta diberi nama Komres atau kepanjangan dari Komando Resort Surakarta. Seiring dengan berkembangnya waktu, maka semenjak tahun 1980-an Komres Surakarta diubah nama menjadi Polresta Surakarta (Kepolisian Resort Kota) untuk kepolisian wilayah yang berada pada tingkat kota madya seperti kota Surakarta.

Namun untuk tempat markas kepolisiannya beberapa sumber mengatakan bahwasannya Polresta Surakarta tidak tahu pasti kapan markas polisi tersebut bermarkas disamping Manahan seperti yang ada pada saat ini, seorang Praktisi sejarah asal Surakarta yang bernama Muhammad Aprianto berpendapat bahwa kepolisian dikota Surakarta dimasa kemerdekaan belum bertempat di Manahan. Aprianto bahkan melihat peta pada tahun 1945 yang pada saat itu tidak menunjukkan keterangan bahwasannya tempat tersebut sudah menjadi markas Polresta Surakarta, keterangan menyebut bahwa tempat tersebut digunakan sebagai barak.<sup>2</sup>

Letak Polresta Surakarta sendiri terletak ditengah-tengah kota Surakarta yang sangat strategis karena berada di jantung kota Surakarta.

---

<sup>1</sup> [Sejarah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta \(123dok.com\)](https://123dok.com)  
Diakses pada 2 Oktober 2023, Pukul 19.07 WIB.

<sup>2</sup> <https://solo.tribunnews.com/2022/02/18/sejarah-panjang-markas-polisi-di-solo-pernah-di-baron-gedung-di-manahan-dulunya-masih-barak> ... Di akses pada 2 Oktober 2023, Pukul 20.10 WIB.

Alamat Polres Surakarta berada di Jl. Adi Sucipto No.2, Kota Surakarta. Karena letak markas yang berada di tengah-tengah Kota Surakarta, maka sangat strategis dengan batas-batas wilayah daerah lain yang meliputi :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

Namun pada tahun ini secara resmi Mapolresta Surakarta sudah dipindahkan ke Gedung baru yang bermarkas di Jl. Slamet Riyadi No.328, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yang mana sebelumnya tempat tersebut menjadi markas Satlantas Kota Surakarta.

### **C. Pengedaran Narkoba di Wilayah Surakarta**

Kota Surakarta bisa dikatakan sebagai kota yang strategis, misalnya ada stasiun, terminal dan juga bandara. Kota-kota yang disebut strategis di dalam peta BNN seperti Gilingan (terminal), di dekat Bandara ada 2 Kabupaten yaitu Surakarta dan Boyolali dan di pinggir kota atau batas-batas kota yaitu Nusukan, Joglo, Banjarsari dan Laweyan merupakan wilayah yang sangat rentan. maka dari itu kemudian dibentuk Lampu Bersinar (Bersih Narkoba). Surakarta merupakan kota nomor 2 se-Jawa Tengah untuk kasus pengedaran/penggunaan narkoba karena Surakarta merupakan Ibukota bagi bagi daerah-daerah Kabupaten di sekitarnya.

Kota Surakarta bukan termasuk kota pariwisata yang tidak bisa menjual pariwisata-pariwisatanya seperti contohnya wisata alam, Kota Surakarta hanya menjual hiburan, pariwisatanya mungkin hanya perhotelan dan mall. Di Kota Surakarta ini sudah banyak sekali sekolah atau kampus yg berdiri, itu merupakan salah satu resiko tinggi pengaruh pengedaran narkoba karena belakangan ini maraknya kasus pengedaran narkoba sebagian pelakunya adalah anak di bawah umur.

Melihat hal itu, maka Dinas Sosial memiliki 3 bidang yang salah satunya adalah bidang rehabilitasi sosial khusus penanganan dan pencegahan untuk anak yang berkasus. Tercatat dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 2-3 kasus yang masuk ke Dinas Sosial. Selebihnya pihak Dinas Sosial belum mendapatkan laporan kasus narkoba anak di bawah umur lagi, untuk kasus narkoba sebagian besar pelaporannya masuk ke Polresta Surakarta karena kriminalitasnya bukan kenakalan biasa<sup>3</sup>.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Surakarta akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak di bawah umur dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polresta Surakarta sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Prima Puspo yoga, Staff Tenaga Bimbingan dan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, Pukul 10.00 – 10.30.



pihak Kepolisian Polresta Surakarta pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.

Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (psikotropika maupun narkoba dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Surakarta menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat pada tahun 2021 sampai tahun 2022 sebanyak 3-5 pelaku tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di kalangan anak di bawah umur telah selesai di proses pada tingkat penyidikan. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba diatas perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan anak di bawah umur. Hal inilah yang menarik perhatian Kepolisian Polresta Surakarta untuk melaksanakan upaya guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan anak di bawah umur, strategi yang dilaksanakan adalah strategi pencegahan(preventif) dan penindakan (represif).

Untuk penanganan anak memang berbeda, menerapkan Undang-Undang tersendiri khusus untuk kasus anak dan peradilannya yaitu Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 (system peradilan anak). Jadi untuk ancaman tindak pidana narkoba penanganan anak yang sudah berumur diatas 7tahun sudah bisa dilakukan masa penahanan. Tahap penyidikan anak dilakukan penahanan selama 7 hari kemudian melakukan

pemberkasan dengan berkoordinasi pula dengan lapas atau balai pemasyarakatan (BAPAS) yang nantinya melakukan penelitian terhadap anak<sup>4</sup>.

#### **D. Penanganan Pengedaran Narkoba Di Wilayah Surakarta**

Dinas Sosial mempunyai PLKSAI (Pusat Layanan Kesehatan Sosial Anak Integratif) yaitu kegiatan Go To School seperti memberikan edukasi , penyuluhan-penyuluhan baik itu narkoba, kekerasan, seksual, fisik, psikis, dsb. Di dalam kegiatan tersebut ada edukasi bagaimana pencegahan tentang narkoba dan juga bahaya narkoba, kegiatan penyuluhan ini dilakukan di sekolah-sekolah baik tingkat SLTP, SLTA dan sederajatnya.

Pihak Dinas Sosial sebenarnya tidak bisa menangani kasus seperti ini secara langsung karena kewenangan dan penanganan narkoba adalah tingkat pusat. Kasus HIV/AIDS dan narkoba ditangani langsung oleh pemerintah pusat, di tingkat II provinsi adalah panti, di tingkat Kabupaten/Kota adalah Rumah Singgah, dan Dinas Sosial di instruksikan oleh Kesbangpol guna untuk menunjukkan laporan narkoba sampai ke presiden. Karena Dinas Sosial tidak mempunyai anggaran sendiri maka Dinas Sosial ikut di anggarannya PLKSAI untuk memberikan beberapa materi penyuluhan.

---

<sup>4</sup> Aipda Agung Santosa, BANIT SATRESNARKOBA, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 -11.000.

Kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh Rumah Singgah di kota Surakarta ini adalah penyuluhan anak-anak di sekolah, selain itu biasanya juga di CFD tepatnya di depan kantor Dinas Sosial mengadakan sosialisasi narkoba untuk anak-anak dan juga ada parenting class untuk ibu-ibu PKK untuk memberikan materi bahaya narkoba dan pencegahannya karena memang pelaku narkoba usia anak dari jaman dulu kota Surakarta belum begitu terkenal.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta, bahwasannya dinas sosial adalah unsur pelaksana dan unit kerja pemerintah daerah yang bersangkutan langsung dengan bidang sosial dimana pada penulisan skripsi ini juga berkaitan dengan kegiatan dan tindakan pengedaran narkoba di wilayah kota Surakarta seperti yang dibahas oleh penulis. Dinas Sosial dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sama halnya dengan Dinas Sosial, pihak Satresnarkoba juga melakukan penyuluhan yang bekerja sama dengan BNNK, karena BNNK juga aktif dalam melakukan pembinaan. Satresnarkoba biasanya melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah salah satunya di SMA AL-Islam dan SMK Batik, namun hal tersebut biasanya permintaan dari pihak sekolah yang mengajukan permohonan surat ke Satresnarkoba.

---

<sup>5</sup> *Ibid, Wawancara Pribadi, 23 Mei 2023, Pukul 10.00 – 10.30.*

Satresnarkoba juga mempunyai kegiatan lainnya yaitu Kampung Tangguh Narkoba, di seluruh Mabes Polri terutama yang di Polda Jateng pun juga melakukan langkah-langkah antisipasi terkait peredaran narkoba dengan membentuk Kampung Tangguh anti narkoba, di wilayah solo sementara ini baru ada 2 yang pertama di banyuanyar dan yang kedua di sudiropadjan.

Kampung Tangguh tersebut untuk global jadi semua kalangan karena untuk penyuluhan sendiri tidak hanya berfokus ke anak namun semua kalangan dari dewasa, anak dan satresnarkoba lebih banyak melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah karena mempunyai pandangan bahwasannya anak ini belum mempunyai wawasan mengenai hukum termasuk hukum pidana narkotika dan juga peredarannya rata-rata sasarannya ke orang-orang yang masih pelajar jadi pihak satresnarkoba mengantisipasi bahwasannya generasi muda jangan sampai kenal dengan yang namanya narkoba dan terjerumus ke hal tersebut.

Satresnarkoba melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah tersebut dengan cara juga memberikan sample-sample narkotika yang sering digunakan, yang sering di konsumsi, yang sering ditemukan, yang sering di tangani disini misalkan ada sabu, ganja, tembakau sintetis atau mungkin obat-obatan, jadi ketika penyuluhan akan dijelaskan bagaimana efeknya, proses hukumnya seperti apa jika

mengonsumsi. Jadi penyuluhannya secara menyeluruh membawa sample-sample barang terkait narkoba.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 – 11.00

**BAB IV**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**A. Penanganan Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba**

Anak pelaku tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum yang disediakan oleh negara. Anak pelaku tindak pidana wajib hadir dalam persidangan khusus (tidak terbuka untuk umum). Batas terendah usia anak tidak berubah, tetap 12 tahun hanya saja batas usia atas dirubah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hukum yang baru itu memungkinkan adanya transfer kasus-kasus yang memenuhi salah satu persyaratan dari tiga persyaratan yang ditentukan ke pengadilan pidana. Tiga persyaratan itu adalah (a) kejahatan termasuk kejahatan berat, (b) lingkungan tempat tinggal anak pelaku tidak kondusif bagi kehidupan anak, (c) kasus-kasus itu karena alasan personalitas pelaku layak untuk ditransfer penanganannya<sup>1</sup>.

Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan menerapkan Undang-Undang tersendiri khusus untuk anak dan peradilannya pun juga sendiri dan berdasarkan pula Undang-Undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012 (system peradilan anak). Jangka waktu penahanan untuk kepentingan

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: IERPRO KREASINDO, 2018, hlm. 313.

penyidikan paling lama adalah 15 (lima belas) hari. Tahap penyidikan kepolisian dilakukan penahanan selama 7 hari, kemudian melakukan pemberkasan dengan berkoordinasi pula dengan lapas atau balai pemasyarakatan yang nantinya melakukan penelitian terhadap anak, kemudian satresnarkoba bekerjasama dengan dengan Yayasan yang ditunjuk yaitu ATMA sebagai pendamping selain orangtua untuk pendampingan atau sebagai pengacara. Kemudian dalam selang waktu selama 7 hari melakukan pemberkasan dan dirasa waktunya belum cukup nantinya akan di mintakan perpanjangan penahanan di Kejaksaan selama 8 hari.

Dalam jangka waktu 15 hari tersebut, berkas harus sudah dinyatakan lengkap (tersangka anak dan barang bukti) harus sudah diserahkan di Kejaksaan penuntut umum. ATMA merupakan Lembaga (Yayasan) yang ditunjuk oleh negara untuk pendampingan khususnya anak yang berperkara, Yayasan ini dibawah naungan Kemenkumham dan bekerjasama menangani khususnya untuk perempuan dan anak. Salah satu fungsi ATMA yaitu untuk pendampingan terkait anak karena kebanyakan anak masih dalam tahap sekolah jadi supaya hak-haknya tetap terakomodir dan terpenuhi walaupun dia berperkara. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga

dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>2</sup>

Penerapan hukum di Satresnarkoba hanya menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jadi menerapkan UU khusus/spesialis dan tidak menggunakan Perda ataupun KUHP, khusus untuk anak ada peradilan tersendiri yaitu mendasari dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kasus anak ini memiliki pendampingan khusus diluar dari pengacara/Yayasan yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) dibawah Kemenkumham yang tugasnya adalah melakukan penelitian terhadap anak mulai dari keluarga, background keluarga, maupun kegiatan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar, dll. Setelah itu BAPAS membuat hasil penelitian kemudian membuat surat rekomendasi terkait untuk hukuman apa yang pas diberikan ke anak ini, jadi rekomendasi BAPAS ini nantinya untuk dipakai sebagai pertimbangan oleh hakim memutuskan perkara apakah anak ini hanya dilakukan pembinaan atau dikembalikan ke orangtua atau mungkin dilakukan pidana penahanan di lapas anak misalkan di Kutoarjo atau di rehabilitasi, jadi keputusan tersebut adalah hasil dari penelitian dan rekomendasi pihak BAPAS terkait apakah hal tersebut sudah sesuai atau tidak.

Pembinaan dilakukan hanya ketika waktu penangkapan (ketika dilakukan pemeriksaan) yaitu diberikan penyuluhan-penyuluhan saja,

---

<sup>2</sup> Aipda Agung Santosa, BANIT SATRESNARKOBA, Wawancara Pribadi, 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 -11.000.



karena setelah dilakukan penahanan pihak Satresnarkoba tidak bertemu lagi dengan anak tersebut, jadi pembinaan/penyuluhan nanti ketika dia sudah diputus oleh hakim dan melihat seperti apa rekomendasi dari BAPAS untuk nantinya mendapatkan penyuluhan dari Balai Kerja dsb. Sejauh ini kendala yang dialami oleh pihak Satresnarkoba hanya waktu, karena perkara pidana anak ini waktunya sangat pendek dan untuk masalah narkoba harus melakukan uji Labfor terkait barang bukti yang membutuhkan waktu lebih dari dua hari terkadang bisa sampai seminggu/dua minggu jadi kendalanya hanya di hasil lab. Semua kasus yang masuk dan di proses di Polresta kemudian dilakukan penahanan di Rutan Brimob, untuk barang bukti dari awal sudah dikelompokkan (ada yang masuk perkara dan ada yang tidak), jika tidak nanti akan diserahkan ke keluarga dan kalau menjadi barang bukti ketika penyidikan nanti akan dititipkan ke TAHTI (Bagian Tahanan dan Barang Bukti) jadi akan dititipkan disana untuk sementara waktu sambil menunggu untuk dilakukan pelimpahan berkas berjalan kemudian setelah dari Kejaksaan sudah turun Pledo 1 baru lah barang bukti di minta Kembali dari TAHTI untuk di serahkan ke Kejaksaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aipda Agung Santosa anggota Banit Satres Narkoba Polresta Surakarta. Proses penyidikan dan penyelidikan anak dan dewasa sama saja, namun perlakuannya yang berbeda. Untuk anak masa penahanannya 1x24 jam namun proses masih

---

<sup>3</sup> *Ibid*, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 – 11.00

lanjut. Namun biasanya kalau anak tersebut baru pertama melakukan tindak pidana dan ancaman di bawah 7 tahun kepolisian akan mengambil langkah Upaya Diversi bersama pihak terkait seperti kedua orangtua si anak, BAPAS, Yayasan ATMA, BNN dan Dinas Sosial. Namun untuk penahanan anak, tidak boleh ditahan lebih dari 24 jam. Walaupun prosesnya nanti sudah sampai vonis pengadilan anak akan ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam upaya represif Satres Narkoba Polresta bekerja sama dengan BNN juga menerapkan 2 macam rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses pengobatan secara terpadu agar para pecandu tidak ketergantungan lagi pada narkoba, sedangkan Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar para pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial sebagaimana orang pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari atau kehidupan dalam bermasyarakat.

Saat ini, penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak juga dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Penanganan kasus kriminal melalui pendekatan keadilan restoratif yang dikenal sebagai diversi mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum Indonesia. Keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan fokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan yang rusak akibat

tindak pidana. Dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif di kepolisian Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 55 UU SPPA memberikan dasar hukum bagi penerapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Dalam konteks ini, diversifikasi digunakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai upaya untuk mencegah penahanan mereka di lembaga pemasyarakatan dewasa.

Diversifikasi memungkinkan penyelidikan dan penanganan kasus secara lebih humanis, terutama ketika melibatkan pelaku yang masih berusia di bawah 18 tahun. Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan dan pendampingan bagi anak pelaku kejahatan, dengan tujuan mengubah perilaku mereka tanpa menghukum secara keras. Pihak kepolisian bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk keluarga, BAPAS (Badan Pemasyarakatan), Yayasan ATMA, BNN (Badan Narkotika Nasional), dan Dinas Sosial untuk mencari solusi terbaik dalam rangka menghindari penahanan anak tersebut. Proses diversifikasi melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dalam upaya mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Rekomendasi dari BAPAS memainkan peran penting sebagai panduan bagi hakim dalam menentukan sanksi atau tindakan yang sesuai dengan kasus tersebut. Keterlibatan BAPAS juga melibatkan penelitian

menyeluruh terkait latar belakang keluarga, kegiatan sehari-hari, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku anak.

## **B. Pandangan Hukum Islam Pada Tindak Pidana Pengedaran Narkotika**

Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan pengedaran narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhoddirot (mematikan rasa) dan mufattirot (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam islam.

Terdapat banyak sekali dalil, baik ayat Al-Qur'an, hadist ataupun pendapat ulama yang menjelaskan keharaman penyalahgunaan narkoba. Diantaranya yaitu:

### **1. Hadist dari Umar bin Khattab R.A**

Dari Umar bin Khattab *radiallahu 'anh*, "Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal." (HR Bukhari Muslim)<sup>4</sup>.

### **2. Hadist dari Ummu Salamah**

---

<sup>4</sup> Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

Dari Ummu Salamah mengatakan, “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR Abu Daud)<sup>5</sup>.

### **3. Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah**

“Memakan (mengisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim. Barangsiapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai. Tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu di shalati dan tidak boleh di kubur di pemakaman kaum Muslim”.

Dalam kitab al-fatawa al-kubra, Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek memabukkan. Mengonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Aliyah, H. (2023). *Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

#### 4. Pendapat Ash-shan'ani

Ash-shan'ani menjelaskan dalam kitab *subulussalam*, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah haram, apapun jenis dan bentuknya. Tidak harus alcohol. Meskipun bukan berbentuk minuman, seperti ganja tetap saja haram<sup>7</sup>.

#### 5. Hadist dari Abu Hurairah R.A

Dari Abu Hurairah *radiallahu 'anh*, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

*“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama-lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama-lamanya” (HR Bukhari dan Muslim).*<sup>8</sup>

#### 6. Hadist dari Ibnu ‘Abbas

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

<sup>6</sup> Syamsi, M. (2018). Konsep Pendidikan Agama Islam; Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 15-35.

<sup>7</sup> Fikri, A. N. (2021). Al-Rijs dan Hukumnya Perspektif Qs Al-Maidah: 90-93. *Jurnal STIU Darul Hikmah*, 7(2), 100-121.

<sup>8</sup> Siregar, S. A. (2019). Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 5(1), 111-124.

*“Tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Abbas)<sup>9</sup>*

#### **7. Al-A’raf ayat 157**

*“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” (QS al-A’raf; 157)<sup>10</sup>.*

#### **8. Al-Maidah ayat 90**

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamr, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.” (QS. Al-Maidah; 90)<sup>11</sup>*

#### **9. Al-Baqarah ayat 195**

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. Al Baqarah; 195)<sup>12</sup>.*

#### **10. An-Nisa’ ayat 29**

*“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’; 29).<sup>13</sup>*

<sup>9</sup> Faizal, L. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba). ASAS, 7(1).

<sup>10</sup> Satria, S. (2022). A Dakwah Islamiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Islam Bersih Narkoba. *Jurnal Dialoka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, 1(01), 86-100.

<sup>11</sup> Izzah, L. (2007). *Narkotika dalam Perspektif Al-Qur'an Studi Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90*. [Skripsi, Institut Studi Al-Qur'an (IIQ) Jakarta]

<sup>12</sup> Syafi'i, A. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(2), 219-232.

Narkoba secara alami, baik sintesis maupun semi sintesis memang tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Alquran maupun hadist nabi. Bertolak dari efek *khamr* yang memabukkan, sebagian ulama menganalogikan bahan-bahan *psikoaktif* (narkoba) dengan *khamr* karena *ilat* yang sama, yaitu memabukkan. Narkoba adalah sesuatu yang memabukkan dengan beragam jenis, yaitu heroin atau putaw, ganja atau marijuana, kokain dan jenis psikotropika; ekstasi, methamphetamine/sabu-sabu dan obat-obat penenang; pil koplo, BK, nipam dsb. Sesuatu yang memabukkan dalam Alquran disebut *khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia.

Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *khamr* (narkoba) dilakukan secara bertahap. *Pertama* memberi informasi bahwa narkoba memang bermanfaat tetapi bahayanya lebih besar. Firman Allah: “*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya.* (Q.S Al-Baqarah [2]:219); *kedua*, penekanan bahwa narkoba yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan keseimbangan emosi dan pikiran. Allah melarang seseorang shalat dalam keadaan mabuk. Firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman,*

---

<sup>13</sup> [Narkoba dalam Pandangan Islam dan Dalilnya - DalamIslam.com](#) ... Diakses pada 13 November 2023, Pukul 20.08 WIB.



*janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”*. (Q.S Al-Nisa'[4];43); dan *ketiga*, penegasan bahwa narkoba sesuatu yang menjijikkan, bagian dari kebiasaan setan yang haram dikonsumsi. Firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (maminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* (Q.S Al-Ma'idah [5]:90).

Dalam hadist riwayat 'Abd Allah ibn Umar, Rasulullah saw. Bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram” (HR. Muslim, 1993:270). Dalam hadist lain, nabi menjelaskan bahwa: “Segala sesuatu yang memabukkan bila diminum dalam kadar yang banyak, kadarnya yang sedikitpun haram” (H.R AL-Nasa'i: t.th:700). Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Umar b. Khattab pernah berpidato: “Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan *khamr* dan ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, kurma, madu, jagung, dan gandum. *Khamr* adalah sesuatu yang merusak akal (HR. Bukhari, 1993:232). Kemudian riwayat dari 'Abd Allah ibn Umar ra., bersabda Rasulullah saw., “Allah melaknat *khamr*, peminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, yang menyuruh memeras, pembawanya dan penerimanya” (HR. Abu Dawud, 1994:187).

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya

haram. Hadist dari Aisyah, nabi saw. Bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari, 1993:242). Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.

Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *haad* maupun *ta'zir*. Bagi peminum *khamr* hukumannya 40 kali dera di muka umum. Rasulullah saw. Bersabda: “Bahwasannya nabi saw. Telah mendera orang yang meminum *khamr* dengan dua pelepah tamar 40 kali dera. Abu Bakar juga dengan 40 dera dan Umar b. Khattab dengan menghukum 80 dera (HR. Muslim, 1993:116). Menurut ulama Malikiyah, Hanifah, Hanabilah dan ijmak sahabat, sanksi peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Syafi'iyah, sanksi hukum bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera, tetapi ia kemudian menambahkan bahwa *imam* boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi, yang 40 kali dera adalah *haad*, dan 40 kali lainnya sebagai *ta'zir* (Al-Jaziri, t.th:10-12).

Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bermetamorfosa dalam bentuk yang semakin canggih yang lazim disebut narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Oleh karena itu, ulama berbeda

pendapat dalam menentukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.<sup>14</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *haad*, seperti halnya sanksi peminum *khamr*. Orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan *haad* bagi peminum *khamr* (Ibnu Taimiyah, 1978:35). Sebagian ulama tidak menganalogikan narkoba dengan *khamr*. Misalnya, (Zuhayli, t.th:39) mengemukakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir*, mereka berargumentasi karena narkoba tidak ada pada masa Nabi Muhammad saw., narkoba tidak ada di dalam Alquran maupun sunah, narkoba lebih berbahaya dibandingkan bahaya *khamr*. Sedangkan menurut (Al-Hasari, t.th:39): “Sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi *haad* kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi *ta'zir* bukan *haad*”. Selanjutnya, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (t.th:55), sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *ta'zir* karena narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*. *Ta'zir* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim terhadap perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumnya oleh syariat”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 20.

<sup>15</sup> Ahmad Syafi’I, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* Volume 6, Nomor 2 (Agustus,2009): 219, diakses tanggal 18 November 2023 <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i2.135.219-232>.

Dengan demikian, berdasar tindakan Rasulullah saw., penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum adalah otoritas mutlak sebuah negara, bukan kewenangan seseorang atau sekelompok masyarakat.

Menurut Hukum Pidana Islam, status hukum dari pelaku penyalahgunaan narkoba bagi anak di bawah umur atau pecandu narkoba adalah sebagai pelaku yang korbannya adalah anak di bawah umur. Perbuatan melanggar dalam Al-qur'an menurut Surat An Nahl ayat 90 adalah perbuatan keji, munkar dan permusuhan. Mengonsumsi narkoba termasuk dalam perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri yang korbannya adalah diri sendiri. Perbuatan munkar adalah perbuatan yang korbannya adalah orang lain secara individu, sedangkan perbuatan permusuhan korbannya adalah masyarakat secara luas. Penyalahgunaan narkoba dapat tergolong perbuatan munkar apabila pelaku ikut membuat dan mengedarkan narkoba untuk orang lain.

Sesungguhnya, hukum pidana Islam dibuat oleh Allah dan diturunkan untuk ditaati oleh umat manusia adalah bukan untuk kepentingan Allah, namun untuk kepentingan manusia itu sendiri. Jadi, Ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut, yang menjadi rugi dan menerima

mudharatnya adalah umat manusia itu sendiri, yang korbannya dirinya sendiri maupun orang lain.

Dalam filsafat hukum Islam, hukum Islam bersumber dari Al-qur'an dan As-sunnah (Hadist). Oleh karena itu disebut *law is religion*. Hukum Islam disebut juga Syariah Islam. Syariah dalam pengertian terminology adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.<sup>16</sup>

Hukum pidana Islam melindungi 5 (lima) hal yang menjadi pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah narkoba ini adalah masalah yang dapat merusak akal karena zat-zat yang berbahayanya dapat merusak akal. Narkoba dianalogikan seperti *khamr* karena belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga korban dari penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri tidak lain adalah dirinya sendiri yakni akalnya yang rusak. Padahal, akal adalah modal manusia untuk berfikir, berkarya dan bekerja demi kelestarian hidupnya, juga sebagai modal yang diberi Allah SWT untuk menjadi khalifah di muka bumi.

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 65

kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup.<sup>17</sup>

Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek hukuman dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan bahasan semacam ini. Terutama dalam hal hukuman *hadd*, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk hukuman yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan *legal reasoning* (alasan rasional) yang ada dibalik bentuk-bentuk hukuman tersebut.<sup>18</sup>

Dalam kerangka hukum Islam, hukuman bagi penyalahgunaan narkoba mencakup konsep hukuman *hadd* dan *ta'zir*. *Hadd* adalah hukuman yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau hadis dan memiliki batasan tertentu. Dalam penyalahgunaan narkoba, beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukuman *hadd* yang berlaku untuk peminum khamr juga seharusnya diterapkan pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemahaman ini didasarkan pada analogi bahwa

---

<sup>17</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 7.

<sup>18</sup> Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): 194, diakses tanggal 18 November 2023.

narkotika memiliki efek merusak yang sebanding dengan khamr. Namun, terdapat juga pandangan yang menafsirkan bahwa narkotika memiliki perbedaan mendasar dengan khamr, baik dalam bentuk maupun sifat pengaruhnya.

Dalam Islam, hukuman dijatuhkan bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik dan mencegah tindakan kriminal di masyarakat. Prinsip hukuman dalam Islam menekankan pada tujuan pembinaan dan perbaikan perilaku, bukan sekadar balas dendam. Oleh karena itu, meskipun ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang jenis hukuman yang seharusnya diterapkan, konsep hukuman dalam Islam selalu mengedepankan keadilan, kebajikan, dan pembinaan moral. Hukum pidana Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan lima hal pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai ancaman terhadap akal dan kesehatan jasmani, sehingga dilarang secara tegas dalam Islam. Ketegasan dalam larangan ini tercermin dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan keharaman narkotika. Penegakan hukum dalam Islam menekankan pada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menghindari penyebaran kerusakan. Hukum pidana Islam memandang bahwa pelanggaran terhadap norma-norma Ilahi membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat sehingga penegakan hukum dianggap sebagai sarana untuk memelihara ketertiban dan keadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Penanganan anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran narkoba khusus untuk anak ada pengadilan tersendiri yaitu mendasari dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem pengadilan anak, anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara. Mereka wajib menghadiri persidangan khusus dan batas usia atas dirubah dari 16 menjadi 18 tahun. Hukum baru memungkinkan transfer kasus ke pengadilan pidana berdasarkan tiga persyaratan. Satresnarkoba menerapkan UU Narkotika 2009 untuk anak, dengan penahanan maksimal 15 hari. BAPAS memberikan pendampingan dan merekomendasikan sanksi setelah penelitian terhadap anak. Diversi juga dapat diimplementasikan sebagai pendekatan keadilan restoratif untuk mencegah penahanan anak dengan memprioritaskan pemulihan dan perubahan perilaku.
2. Pandangan Hukum Islam atau biasa disebut jinayah ini ada hukuman yang pasti tentang tindakan pengedaran / penyalahgunaan narkoba di dalam pandangan Islam. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadist Nabi yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah *haad*, seperti halnya sanksi peminum



*khamr*. Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, berupa *hadd*. Dengan demikian, berdasar tindakan Rasulullah saw., penegakan hukum sesuai dengan syariat menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk mencegah kejahatan narkoba agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.

#### **B. Saran**

1. Dinas Sosial dan Satresnarkoba Polresta Surakarta , harapannya mampu menangani kasus pengedaran/penyalahgunaan narkoba di Kota Surakarta ini secara tuntas bahkan bisa sampai memberantas para pengedar narkoba sehingga Kota Surakarta menjadi Kota yang bersih dan bebas akan narkoba.
2. Para pelaku pengedar/penyalahgunaan narkoba harapannya jera terhadap aturan pemerintah dan masa rehabilitasi serta takut terhadap ancaman yang diberikan oleh Allah SWT melalui ayat dan hadist-Nya. Sehingga mereka para pengedar narkoba tidak melakukan lagi tindakan yang termasuk haram dan tidak disukai dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi Al-Nausaburi, *Shahih Muslim*, Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, Sauid Arabia : 1998, hlm. 645.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, STAIN Datokrama, Palu : 2009, hlm. 226.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2005, hlm. 92.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Jawa Barat : 2018, hlm. 153.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta : 1994, hlm. 11.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung : 2016, hlm. 3.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010, hlm. 41
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Syamil Cipta Media, Bandung : 2005, hlm. 85.
- Faizal, L., *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam (Upaya Pencegahan dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba*, 2015, hlm. 7.
- Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 90.
- Kartono Kartini, *Psikologi Remaja*, Rosda Karya, Bandung : 1998.
- Kharisudin, *INABAH*, Bina Ilmu, Surabaya : 2005, hlm. 147.
- M.Nazir, *Metode Penelitaian*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2003, hlm. 66.
- M.R. Siregar & Gomgom T.P, 2019.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta : 2004, hlm. 4.
- Makhrus Munajat, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, IERPRO KREASINDO, Yogyakarta : 2018, hlm. 313.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2002, hlm. 1.
- Muhammad Abdul Munim al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur : 2004, hlm. 256.

- Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Walisongo Press, Semarang : 2008, hlm. 20.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Cetakan Keempat, Jakarta, 2016, hlm. 173.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Cetakan Keempat, Jakarta, 2016, hlm. 172.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2016, hlm. 133-134.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2017, hlm. 1.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8.
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 49.
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung : 2010, hlm. 176.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan)*, Sekolah Tinggi Theologi Jafarry, Makassar : 2020, hlm. 106.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2006, hlm. 65.
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2016, hlm. 78.

## **Jurnal**

- Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa Studia Islamika*, Vol.6 No.2, Agustus 2009, hlm. 219.
- Fikri, A. N, "Al-Rijs dan Hukumannya Perspektif Qs Al-Maidah: 90-93", *Jurnal STIU Darul Hikmah*, Vol.7 No.2, 2021, hlm. 100-121.
- Fitri Rizki Amelia, "Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak-Anak Dibawah Umur Dan Penanggulangannya", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.13 No.1, Juni 2019, hlm. 118.
- Satria, S., "Dakwah Islamiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat Islam Bersih Narkoba", *Jurnal Dialoka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol.1 No.01, 2022, hlm. 86-100.
- Siregar, S. A., "Pengedar Narkoba dalam Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, Vol.5 No.01, 2019, hlm. 111-124.

- Siti Jahroh, “*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Hukum Islam, Vol.9 No.2, Desember 2011, hlm. 194.
- Syafi’i, A., “*Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, HUNafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.6 No.2, 2009, hlm. 219-232.
- Syamsi, M., “*Konsep Pendidikan Agama Islam; Studi Atas Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah*”, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.14 No.2, 2018, hlm. 15-35.
- Warsito, D. S. D., “*Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No.1, 2018.

### **Wawancara**

- Aipda Agung Santosa, Banit Satresnarkoba, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2023, Pukul 10.00 – 11.00.
- Prima Puspo yoga, Staff Tenaga Bimbingan dan Konseling, *Wawancara Pribadi*, 23 Mei 2023, Pukul 10.00 – 10.30.

### **Skripsi**

- Aliyah, H., “*Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika*”, Doctoral Dissertation (Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).
- Izzah, L., “*Narkotika dalam Perspektif Al-Qur’an Studi Tafsir Surah Al-Maidah Ayat 90*” Skripsi (Jakarta : Institut Studi Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2007).
- Mardani, “*Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional*”, Disertasi (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hlm. 95.
- Muhammad Fajar Muttaqin, “*Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Perspektif Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Skripsi (Metro: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), hlm. 38.
- Munazir, “*Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Skripsi (Banda Aceh : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2019), hlm. 37-41.

Tri Andrisman, "Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Skripsi (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2010), hlm. 9.

### **Sumber Lainnya**

<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/04/28/325186/jumlah-pengedar-narkoba-anak-meningkat-hingga-300-persen> (diakses 30 september 2021-13 : 00 WIB).

Sejarah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta (123dok.com) Diakses pada 2 Oktober 2023, Pukul 19.07 WIB.

[news.com/2022/02/18/sejarah-panjang-markas-polisi-di-solo-pernah-di-baron-gedungdi-manahan-dulunya-masih-barak ...](https://news.com/2022/02/18/sejarah-panjang-markas-polisi-di-solo-pernah-di-baron-gedungdi-manahan-dulunya-masih-barak) Di akses pada 2 Oktober 2023, Pukul 20.10 WIB.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

##### A. Dinas Sosial

1. Bagaimana maraknya pengedaran narkoba yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Kota Surakarta ?
2. Apakah tidak semua kasus anak masuk ke dinas sosial?
3. Bagaimana sikap dan upaya dinas sosial dalam menangani pengedaran narkoba di wilayah kota Surakarta?
4. Wilayah mana saja yang marak adanya kasus pengedaran narkoba / penggunaan narkoba ?
5. Untuk saat ini di kota solo apa saja jenis narkoba yang banyak di jual belikan/dalam bentuk apa saja?
6. Cara apa saja yang dilakukan anak dibawah umur untuk melakukan aksinya ?
7. Bagaimana dari regulasi hukum dan sanksi pidana dari KUHP maupun perda tentang narkoba anak di bawah umur tersebut ?
8. Bagaimana peran dinas sosial thd kasus ini di kota solo ?
9. Mengapa perlu diadakan pembinaan atau mungkin rehab?
10. Apa saja hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ?
11. Dengan pihak mana saja dinas sosial bekerja sama dalam menangani kasus ini?

## B. Satresnarkoba Polresta Surakarta

1. Bagaimana mekanisme satresnarkoba dalam menangani kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya di Kota Surakarta ?
2. Dalam menertibkan dan meminimalisir kasus ini apakah Polresta bekerja sama dengan instansi lain?
3. Bagaimana dengan regulasi hukum dari KUHP maupun Perda di Kota Surakarta ini menurut Polresta terutama satresnarkoba itu bagaimana?
4. Apakah selama ini hukuman sudah cocok untuk menertibkan pengedaran narkoba atau penggunaan narkoba anak dibawah umur?
5. Semisal ada pembinaan khusus nya di satresnarkoba , bagaimana model pembinaannya ?
6. Dari wilayah mana saja terjadi penindakan kasus narkoba anak dibawah umur?
7. Dampak apa saja yang terjadi seperti maraknya kasus pengedaran narkoba ini?
8. Apakah ada kendala yang dihadapi Satresnarkoba dalam menindak kasus pengedaran/penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur ?
9. Seberapa mengganggu kah pengedaran narkoba di kota solo ini ?
10. Siapakah yg memimpin kegiatan penindakan pengedaran narkoba ini ?
11. Untuk kasus tersangka yang sudah dewasa apakah sudah banyak ?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara

Informan 1 : Prima P. selaku Staff Tenaga Bimbingan dan Konseling

Tempat : Kantor Dinas Sosial Kota Surakarta

Tanggal dan Waktu : 23 Mei 2023 Pukul 10.00 – 10.30

1. Bagaimana maraknya pengedaran narkoba yg dilakukan anak dibawah umur di wilayah kota Surakarta?

“Dinas Sosial itu ada 3 bidang, salah satunya bidang rehabilitasi sosial, di kota Surakarta special ada penanganan anak jadi ada unit anak termasuk anak berkasus dan pencegahan untuk anak berkasus. Untuk kasus narkoba yg masuk di dinas sosial kebetulan baru 1 atau 2 kasus, itupun juga pengedar namun disuruh orangtua nya, jadi ditemelin atau dikasih ke saku suruh cod, selebihnya dinas sosial belum pernah dapet dan kasus tersebut terjadi di tahun 2017”.

2. Apakah tidak semua kasus anak masuk ke dinas sosial ?

“Tergantung ada laporan yang masuk ke dinas sosial atau tidak, dan untuk kasus narkoba tersebut sebagian besar masuk ke Polresta karena kriminalitasnya bukan kenakalan biasa”.

3. Bagaimana sikap dan upaya dinas sosial dalam menangani pengedaran narkoba di wilayah kota Surakarta?

“Jadi di dinas sosial ada PLKSAI (Pusat Layanan Kesehatan Sosial Anak Integratif) yaitu ada kegiatan Go To School, kita memberikan edukasi,



penyuluhan-penyuluhan baik itu kekerasan, seksual, fisik, psikis dsb. Didalamnya itu ada edukasi bagaimana pencegahan tentang narkoba, bahaya narkoba. Termasuk ke sekolah-sekolah baik tingkat SLTA , SLTP, dan sederajatnya, itu merupakan program dari dinas sosial. Karena pihak dinas sosial tidak bisa menangani langsung , dan kewenangan penanganan narkoba adalah tingkat pusat, HIV/AIDS dan narkoba adalah di pemerintah pusat, tingkat II provinsi adalah panti, di Kabupaten/Kota ada Rumah Singgah, jadi dinas sosial di instruksikan oleh KESBANGPOL untuk menunjukkan laporan narkoba sampai ke presiden, karna dinas sosial tidak mempunyai anggaran maka dinas sosial ikut di anggarannya PLKSAI memberikan beberapa materi untuk penyuluhan tadi, jadi penanganan langsung tidak ada, termasuk panti-panti rehabilitasi itu dinas sosial tidak punya. UU No.23 Tahun 2014 , kalau kota yg ada panti nya berarti itu punya provinsi / punya pusat (Kementrian). Untuk yg di Solo (Pajang) itu punya Provinsi, milik dinas sosial hanya Rumah Singgah dan program kegiatannya anak-anak itu selain yg di sekolah-sekolah kita biasanya juga di CFD di depan kantor dinas sosial kita juga sosialisasi narkoba untuk anak-anak , dan juga ada parenting class buat ibu-ibu PKK kita memberikan materi untuk bahaya narkoba dan pencegahannya karena memang kalau pelaku narkoba usia anak dari jaman dulu solo belum terkenal, Cuma karna wewenang nya bukan di kita jadi kita jarang dapet informasi, kecuali kalau langsung masuknya hukum harusnya kita juga dikabarin, karna skema nya harusnya seperti itu, cuma dinsos banyak nya pendampingannya di kasus seksual atau mungkin fisik dan kekerasan, kemungkinan kalau

narkoba di keep sendiri sama polisi nya. Tapi kalau untuk pencegahannya dinsos mengadakan sosialisasi seperti dijelaskan diatas (di semua kelurahan dan kecamatan di solo)”.

4. Wilayah mana saja yang marak adanya kasus pengedaran narkoba / penggunaan narkoba ?

“Bisa dikatakan solo adalah kota yang strategis misalnya ada stasiun, ada terminal, dan juga bandara. Kota-kota yang strategis untuk di peta BNN kemarin, itu paling banyak seperti gilingan (terminal), di dekat bandara ada 2 kabupaten ada solo dan boyolali, dan di daerah-daerah rawan merah, maka dari itu dibentuk lampu bersinar (bersih narkoba). Solo merupakan kota nomor 2 se-Jawa Tengah untuk kasus pengedaran/penggunaan narkoba karna solo merupakan ibukota bagi daerah-daerah kabupaten di sekitarnya. Apalagi solo bukanlah kota pariwisata yg tidak bisa menjual pariwisata-priwisatanya seperti contohnya alam, dan kota solo cuma menjual hiburan, pariwisatanya mungkin hanya perhotelan, mall, sama sekolah / kuliah kampus-kampus , itu merupakan salah satu resiko tinggi pengaruh pengedaran narkoba, kalau kantong-kantong nya biasanya pinggir kota juga atau batas-batas kota. Nusukan, joglo, banjarsari, balong, laweyan, sudiruprajan itu termasuk wilayah yg sangat rentan”.

5. Untuk saat ini di kota solo apa saja jenis narkoba yang banyak di jual belikan/dalam bentuk apa saja?

“Untuk dikalangan anak-anak bisa disisipkan dalam makanan. Untuk dikalangan remaja paling banyak dalam bentuk sabu”.

6. Cara apa saja yang dilakukan anak dibawah umur untuk melakukan aksinya ?

“Kalau dari dinsos berbasis kasus dari laporan yang masuk ke dinsos tersebut, kalau kasus yang selama ini masuk di dinsos hanya menjadi kurir atau hanya di titipin saja, kalau diluar itu dinsos tidak tau menau”.

7. Bagaimana dari regulasi hukum dan sanksi pidana dari KUHP maupun perda tentang narkoba anak di bawah umur tersebut ?

“Kalau merujuknya soal anak atau perlindungan anak ada SPPA untuk melakukan diversi, syarat diversi contohnya anak baru melakukan kejahatan satu kali, tuntutan hukumnya dibawah 7 tahun. Untuk narkoba terkadang ada yang hukumannya tidak sampai 7 tahun, dan masuknya di lapas anak yaitu di kutoarjo (lapas anak) untuk rehabilitasi anak. Dengan fasilitas yang ramah anak, jadi teman-temannya anak-anak semua, bisa melakukan aktifitas anak seperti belajar, bermain, dan ada ruang publiknya juga (tidak terlalu seperti penjara). Untuk rehab anak ada yg 6 bulan, 1 tahun, 18 bulan, tergantung putusannya”.

8. Bagaimana peran dinas sosial terhadap kasus ini di kota solo ?

“Salah satu upaya adalah pencegahan karena dinsos tidak punya kewenangan. Kalau dinas-dinas program pemerintah harus ada nama kegiatannya jadi yang punya kewenangan adalah kementerian. Kemudian setelah anak keluar dari penjara/rehab dan kembali ke lingkungan masyarakat pihak dinsos juga melakukan pendampingan. Programnya bernama P4GM (program dari BNN) dan berkolaborasi dengan dinsos (program nasional)”.

9. Mengapa perlu diadakan pembinaan atau mungkin rehab?

“Kalau dari pihak dinsos melihat itu sebagai pencegahan sekaligus pengobatan. Dan yang paling penting di sosial itu kembali kemasyarakatnya karena

kemungkinan terjadi judge mental, penilaian orang, labelling, maka perlu adanya edukasi ke masyarakat”.

10. Apa saja hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ?

“Sejauh ini tidak ada, kecuali anak tersebut belum ditentukan secara hukum bersalah”.

11. Dengan pihak mana saja dinas sosial bekerja sama dalam menangani kasus ini?

“BNN, polresta, dinas Kesehatan, BAPAS (SIPIR KELEMBAGAAN DI LAPAS), Kejaksaan, sekolah-sekolah, Perlindungan perempuan anak”.

Informan 2 : Agung S selaku Banit Satresnarkoba

Tempat : Kantor Satresnarkoba Polresta Surakarta

Tanggal dan Waktu : 28 Agustus 2023 Pukul 10.00 – 11.00

1. Bagaimana mekanisme satresnarkoba dalam menangani kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur khususnya di Kota Surakarta ?

“Untuk penanganan anak memang berbeda, menerapkan undang-undang tersendiri khusus untuk anak dan peradilannya juga sendiri, dan berdasarkan juga undang-undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012 (system peradilan anak). Jadi untuk penanganan anak ini, karena untuk ancaman tindak pidana narkoba ini diatas 7t ahun jadi bisa melakukan penahanan, jadi utk anak tahap penyidikan kepolisian dilakukan penahanan selama 7hari kemudian melakukan pemberkasan dengan berkoordinasi pula dengan lapas atau balai pemasyarakatan yg nantinya melakukan penelitian terhadap anak, kemudian satresnarkoba berkerja sama dengan Yayasan yg ditunjuk yaitu dari ATMA sebagai pendamping selain orangtua untuk pendampingan atau sbg pengacara. Kemudian dalam selang waktu selama 7hari dan melakukan pemberkasan dan dirasa waktu memang belum cukup nantinya akan dimintakan perpanjangan penahanan di kejaksaan selama 8hari jadi total 15hari berkas tsb harus sudah dinyatakan lengkap (tersangka anak dan barang bukti) sudah harus dilimpahkan di kejaksaan. ATMA merupakan Lembaga (Yayasan) yg ditunjuk oleh negara utk pendampingan khususnya anak yg berperkara,

Yayasan ini dibawah naungan Kemenkumham dan bekerjasama menangani khususnya utk perempuan, anak. Kantor ATMA berada di daerah cengklik. Utk ATMA salah satu fungsinya yaitu utk pendampingan saja, pendampingan terkait anak karena kebanyakan anak masih dalam tahap sekolah jadi utk hak-haknya supaya tetap ter akomodir misalkan anak tsb berperkara dan di tahan kemudian waktunya dia ada pelajaran atau mungkin ada ujian itu tetap bisa melaksanakan, jadi supaya hak-hak anak juga terpenuhi walaupun dia berperkara, tapi kalau utk penanganan narkotika sendiri karena tidak ada kewajiban utk melakukan pembinaan secara diluar pendampingan jadi tidak berkepentingan soal itu”.

2. Dalam menertibkan dan meminimalisir kasus ini apakah polresta bekerja sama dengan instansi lain ?

“Untuk satresnarkoba dalam melakukan penyuluhan bekerja sama dengan BNNK , karena BNNK juga aktif dalam melakukan pembinaan disamping itu juga kita banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah yang terakhir di SMA AL-ISLAM , SMK BATIK , namun itu permintaan dari sekolah yang mengajukan permohonan surat ke satresnarkoba. Kegiatan lainnya ada kampung Tangguh narkoba , di seluruh Mabes Polri terutama yang di polda jateng juga melakukan langkah2 antisipasi terkait peredaran narkoba dengan membentuk kampung Tangguh ani narkoba, jadi utk di wilayah solo sendiri sementara baru ada 2 yg pertama di banyuanyar yg kedua ada si sudiropradjan. Utk kampung Tangguh tsb utk global jadi semua kalangan karna utk penyuluhan sendiri tidak focus hanya ke anak, semua

kalangan dari dewasa, anak, dan kita lebih banyak melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah karna kita mempunyai pandangan bahwasannya anak ini belum mempunyai wawasan mengenai hukum termasuk hukum pidana narkotika jadi lebih focus kesana , dan juga peredarannya rata-rata lebih sarasanya ke orang-orang yg masih pelajar kita mengantisipasi bahwasannya generasi muda ini jangan sampai kenal dgn yg Namanya narkoba dan terjerumus kesitu”.

3. Bagaimana dengan regulasi hukum dari KUHP maupun Perda di kota Surakarta ini menurut Polresta terutama satresnarkoba ?

“Jadi untuk penerapan hukum di satresnarkoba ini menerapkan hanya UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, jadi spesialis/khusus jadi tidak menggunakan perda ataupun KUHP jadi memakai dasar UU itu saja dan khusus untuk anak ada peradilan sendiri jadi kita mendasari dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ini juga”.

4. Apakah selama ini hukuman sudah cocok untuk menertibkan pengedaran narkoba atau penggunaan narkoba anak dibawah umur ?

“Untuk anak ini ada pendampingan diluar dari pengacara atau Yayasan ATMA tadi Namanya BAPAS (Balai Pemasarakatan) dibawah KEMENKUMHAM jadi tugas nya adalah melakukan penelitian thd anak dari mulai keluarga, background keluarga, maupun kegiatan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar , dll setelah itu dari BAPAS membuat hasil penelitian kemudia membuat rekomendasi terkait utk hukuman yg pas utk anak ini apa, jadi merekomendasikan ini utk nantinya dipakai pertimbangan oleh hakim

memutuskan perkara, misalkan anak ini apakah dilakukan pembinaan atau dikembalikan ke org tua, atau mungkin dilakukan pidana penahanan dengan di lapas anak misalkan di kuto arjo atau di rehabilitasi , itu semua nanti hasil dari BAPAS jadi terkait apakah hal tsb sesuai atau tidak yg lebih tau adalah dari pihak BAPAS, karena yang melakukan penelitian”.

5. Semisal ada pembinaan khusus nya di satresnarkoba , gimana model pembinaannya ?

“Bahwasannya ada mungkin dari instansi, Pemkot, atau sekolah-sekolah yang mengajukan surat ke satresnarkoba kemudian melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan di sekolah-sekolah tersebut dengan cara kita juga memberikan sample-sample narkoba yg sering digunakan, yang sering di konsumsi, yang sering kita temukan, yang sering kita tangani disini misalkan ada sabu, ganja, tembakau sintetis, atau mungkin obat-obatan, jadi nanti diterangkan disitu (di sekolah, instansi) efeknya bagaimana ,proses hukumnya seperti apa kalau mengkonsumsi. Jadi penyuluhannya secara menyeluruh membawa sample-sample barang terkait narkoba. Kalau pembinaan anak lebih cenderung hanya ketika waktu penangkapan diberikan penyuluhan-penyuluhan saja, jadi pembinaannya hanya waktu penangkapan saja (ketika dilakukan pemeriksaan). Penyuluhannya hanya seperti itu karena setelah itu dilakukan penahanan dan kita tidak bertemu lagi dengan anak berperkara tsb, jadi pembinaan/penyuluhan nanti ketika dia diputus oleh hakim, jadi nanti rekomendasi dari BAPAS itu seperti apa itu nanti mendapatkan penyuluhan dari Balai Kerja dsb itu dari pihak BAPAS. Kalau untuk peradilan anak di kota solo



dalam satu tahun tidak banyak sekitar 2/3 kali, kalau untuk 2023 ini belum ada, terakhir tahun 2022. Kalau dari 2021-2022 kalau tidak salah cuman ada 3. Jadi tidak semua kasus pidana anak laporannya masuk ke Polresta Surakarta, tergantung yg melakukan penyelidikan dan penangkapan itu siapa, jadi ketika tindak pidana itu terjadi di wilayah kota Surakarta bisa saja Polresta Surakarta yg melakukan atau bisa saja dari tingkat atas (Kapolda) jadi Polresta melakukan penanganan ketika memang yg menangkap dari Polresta, jadi tidak harus ke Polresta karena tindak pidana narkoba ini dari laporan petugas sendiri (laporan dari petugas/ mungkin dari warga). Bisa saja yg menangkap langsung dari pihak Polda karna Polda adl tingkatan di satu provinsi , tapi kalau Polresta lingkupnya hanya di tingkat kota saja di Surakarta, Kalau sudah diluar Surakarta berarti Polresta tidak bisa menahan walaupun menagkapnya disana perkara tsb akan dilimpahkan”.

6. Dari wilayah mana saja terjadi penindakan kasus narkoba anak dibawah umur?  
“Untuk pelaku-pelaku yg sudah kita tangani kebanyakan masih wilayah solo dan sekitarnya seperti Karanganyar, Sukoharjo, lebih banyak memang warga solo”.
7. Dampak apa saja yang terjadi seperti maraknya kasus pengedaran narkoba ini?  
“Dampaknya tentu ke generasi muda seharusnya banyak yang usia-usia produktif yg harusnya bisa bekerja, sekolah atau kuliah tapi dengan adanya itu karena melalui proses hukum kemudian tidak bisa lanjutkan karir atau sekolah, tetapi utk narkoba skrg ini rata-rata lebih cenderung ke tingkat ekonomi bawah , jadi tidak hanya org kaya yg bisa menikmati, jadi lebih banyak kalangan bawah

itu lebih cenderung ke kurir jadi dia digunakan org lain utk menjual, jadi dampaknya ke keluarga , lingkungan. Ketika menjadi kurir kita bisa melihat ketika melakukan pemeriksaan , jadi perannya dia seperti apa dari hasil pemeriksaan itu apakah dia termasuk pengguna, atau kurir atau bandar, jadi dilihat dari pemeriksaan atau bukti-bukti percakapan chat yg masuk di simpan, jadi sejauh mana dia utk komunikasi nanti baru bisa dinilai masuk kategori apa (kategori pengguna/kurir/bandar)”.

8. Apakah ada kendala yg dihadapi Satresnarkoba dalam menindak kasus penganaliran/penggunaan narkoba oleh anak dibawah umur ?

“Belum pernah karena dari awal sudah melakukan relasi yg bagus dengan BAPAS maupun ATMA ataupun juga dengan orangtua anak yang bersangkutan , jadi lebih pendekatan karena pendekatannya bagus dan relasi bagus jadi selama ini belum ada kendala. Mungkin kendalanya hanya waktu , karena perkara pidana anak ini waktunya cuman pendek dan kebetulan relasinya sudah bagus jadi semua nya bisa diatasi, Cuma permasalahannya waktunya hanya sebentar karena utk masalah narkotika harus melakukan uji labfor terkait barang bukti ,itu yg kendalanya mungkin agak lama karna tidak bisa sehari dua hari terkadang bisa sampai seminggu/dua minggu jadi kendalanya hanya di hasil lab. Kalau utk masalah waktu penyelidikannya cukup”.

9. Seberapa mengganggu kah penganaliran narkoba di kota solo ini ?

“Karena tindak pidana narkotika ini termasuk tindak pidana yang khusus jadi tindak pidana yang menjadi atensi dari pimpinan tertinggi (presiden) dan tindak pidana narkotika ini di semua kalangan tidak hanya di orang umum tapi juga

dilingkungan TNI , polri dll jadi dampaknya memang luar biasa ketika narkotika ini sudah masuk ke lingkungan-lingkungan tersebut. Untuk kegiatan penyuluhan biasanya dari pihak BNN , jadi tugas pokok dari BNN adalah penyuluhan tersebut, kalau satresnarkoba lebih utk ke proses hukumnya , jadi kalau tidak ada permohonan penyuluhan memang jarang sekali menjadwalkan utk kegiatan penyuluhan, kecuali di lingkup intern Polresta sendiri juga menjadwalkan penyuluhan paling tidak dua kali dalam setahun khusus nya di anggota sendiri (internal) tapi kalau diluar itu memang permohonan dari instansi / sekolah yg bersangkutan”.

10. Siapakah yang memimpin kegiatan penindakan pengedaran narkoba ini ?

“Yang memimpin adalah Bapak Kasatnarkoba , jadi dari Kasat sudah ada sprint ke bawahannya seperti Kanit maupun Kasubnit itu nanti untuk yang langsung penindakan di lapangan jadi ada tim bagian lapangan ataupun tim penyidik yang di kantor jadi kalau lapangan itu tugasnya adalah melakukan penyelidikan , melakukan penangkapan terhadap terduga penyalahguna ataupun kurir / bandar narkoba jadi ada tim tersendiri, yang paling bertanggungjawab adalah dari Bapak Kasatnarkoba”.

11. Untuk kasus tersangka yang sudah dewasa apakah sudah banyak ?

“Banyak sekali kurang lebih dalam 1 bulan ada sekitar diatas 12-15 laporan polisi, jadi dari laporan itu ada yang pelaku tunggal, ada yang pelaku split atau 2 orang/lebih. Dan untuk 2023 ini laporan yang masuk masih tersangka yang sudah dewasa saja. Jadi kalau di total selama 1 tahun sebanyak 244 laporan polisi yang masuk. Dan semua kasus yang masuk di proses di Polresta dan

kemudian dilakukan penahanan di Rutan Brimob , kalau semisal sudah penuh nanti dititipkan di Rutan. Ada yang masih di Rutan Brimob ketika masih proses penyidikan ada juga yang di Rutan karena keterbatasan tempat karna hanya muat 30 orang dan yang melakukan penyidikan tidak hanya narkoba saja , ada dari Satreskrim, Satlantas. Dan untuk barang bukti dari awal sudah dikelompokkan (ada yang masuk perkara dan ada yang tidak) kalau tidak nanti akan diserahkan ke keluarga , kalau yang menjadi barang bukti ketika penyidikan nanti akan di titipkan ke TAHTI (BAGIAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI) jadi akan dititipkan disana sementara waktu sambil menunggu untuk dilakukan pelimpahan berkas berjalan kemudian dari kejaksaan sudah turun Pledo 1 kita limpahkan baru barang bukti kita minta kembali dari TAHTI utk di serahkan ke kejaksaan”.

## Lampiran 3

Gambar 1

Foto bersama Staff Tenaga Bimbingan Dan Konseling Dinas Sosial Surakarta  
Bapak Prima Puspayoga, S.Psi



Gambar 2

Foto bersama Banit Satresnarkoba Polresta Surakarta  
Bapak Aipda Agung Santosa, S.H.



### Gambar 3

## Surat Izin Observasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
 Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

---

Nomor: B-776/Un.20/F.II/PP.00.9/4/2023 17 April 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada:  
 Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta  
 Di tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Amartya Kwarani Santoso  
 NIM : 182131111  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Fakultas : Syariah  
 Judul Penelitian : **“TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Kasus di Polresta Surakarta”**

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) hari  
 Untuk melakukan penelitian di lembaga yang Saudara pimpin

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan,  
  
 Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
 NIP. 19750409 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)

Nomor: B-822/Un.20/F.II/PP.00.9/5/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

4 Mei 2023

Kepada:  
Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Amartya Kwarani Santoso

NIM : 182131111

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **"TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOBA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
Studi Kasus di Polresta Surakarta"**

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) hari

Untuk melakukan penelitian di lembaga yang Saudara pimpin

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Amartya Kwarani Santoso
2. NIM : 182131111
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 7 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jaten, Karanganyar
6. Nama Ayah : Budi Santoso
7. Nama Ibu : Dara Kwatreni
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD N 03 Karanganyar
  - b. SMP N 5 Karanganyar
  - c. SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar
  - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 November 2023

Amartya Kwarami S